

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Risiko merupakan sebuah aspek yang tak terpisahkan dalam sebuah kegiatan ekonomi khususnya kegiatan perbankan. Dalam setiap produk yang ditawarkan kepada nasabah oleh pihak bank memiliki peluang untuk mencapai sebuah keuntungan namun tak dapat dipungkiri juga memiliki risiko yang harus dihadapi oleh bank sebagai donatur.

Risiko itu sendiri dapat diartikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tadi¹ Risiko merupakan serangkaian kerugian yang dapat berupa kerugian finansial maupun nonfinansial yang di tanggung oleh bank sebagai debitur. Dimana risiko itu sendiri tidak selalu dapat dihindari tetapi dapat dikelola tanpa harus mengurangi hasil yang di dapat.

Bank sebagai lembaga intermediasi yang mengelola keuangan sebagai penghimpun dana pengelola dana dan pembiayaan sangat mungkin sekali bertemu dengan risiko. Risiko yang di hadapi oleh bank tidak hanya pada pembiayaan saja tetapi juga pada penghimpunan dana dengan produk tabungan seringkali juga berisiko meskipun persentase risiko yang ada pada tabungan relatif lebih kecil daripada pembiayaan, tetapi apapun jenis risiko yang ada bank tetap harus menerapkan sistem manajemen risiko

¹ Fahmi Basyaib, *Manajemen Risiko*, (Jakarta : Grasindo, 2007), 1

untuk meminimalisir risiko yang ada. Perbankan sebagai lembaga keuangan memiliki sebuah sistem manajemen untuk mengurangi atau memperkecil persentase kerugian yang akan di tanggung bank dengan menerapkan manajemen risiko. Manajemen itu sendiri dapat diartikan sebagai pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dimana manajemen merupakan sebuah proses yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan sangat erat hubungannya dengan *planning, organizing, actuating, dan controlling* sedangkan risiko adalah kerugian yang dapat berupa kerugian finansial maupun non-finansial.²

Kebijakan manajemen risiko harus meliputi penilaian (assessment) terhadap risiko yang berhubungan dengan masing-masing produk dan transaksi.³ Dimana kebijakan penilaian pada manajemen risiko meliputi metode yang cocok untuk mengukur batas risiko yang dapat diambil oleh bank sebagai pihak debitur serta metode yang paling cocok untuk dipakai dalam pengukuran risiko tersebut. Manajemen risiko menempatkan pelaku ekonomi untuk menanggung risiko yang sesuai dengan toleransi risiko mereka dimana prosedur manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, dan memanajementi risiko itu sendiri.

Bank Islam yang berdiri merupakan penolong bagi umat Islam untuk menghindari riba yang haram hukumnya dalam ajaran Islam, sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran⁴ :

² M Yayat Herujito, *Manajemen*, (Jakarta : Grasindo, 2001, 3

³ Sulat Sri Handarto, *Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2006), 13

⁴ Al-Qur'an 30: 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا

آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu **riba** (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka **riba** itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”

Secara umum risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan di mana terdapat kemungkinan yang merugikan. Bagaimana jika kemungkinan yang dihadapi dapat memberikan keuntungan yang sangat besar, dan walaupun mengalami kerugian sangat kecil sekali. Selama mengalami kerugian walau sekecil apapun hal itu dianggap risiko.⁵

“Risiko yang dihadapi oleh perbankan menurut Basel II meliputi empat jenis yaitu, *risiko kredit, risiko pasar, risiko operasi, dan risiko-risiko lainnya*” sehingga kartu pembiayaan dan tabungan sebagai salah satu produk di bank syariah memiliki risiko kegagalan yang berkaitan dengan pihak nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dan berisiko gagal bayar atau limit yang ada tidak sesuai dengan ketentuan di bank syariah.⁶

⁵ Hendro, *Dasar-dasar Kewirausahaan* (Jakarta: Erlangga, 2001), 17-19

⁶ Sulat Sri Handarto, *Manajemen Risiko Bagi Bank Umum* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), 53

Risiko dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan melalui manajemen risiko. Peran dari manajemen risiko diharapkan dapat mengantisipasi lingkungan cepat berubah, mengembangkan *corporate governance*, mengoptimalkan *strategic management*, mengamankan sumber daya dan asset yang dimiliki organisasi, dan mengurangi *reactive decision making* dari manajemen puncak.

Secara etimologi wadi'ah berartikan titipan (amanah). Kata Al-wadi'ah juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Sehingga secara sederhana wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan. Dalam literatur fiqh, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, disebabkan perbedaan mereka dalam beberapa hukum yang berkenaan dengan wadi'ah tersebut yaitu perbedaan mereka dalam pemberian upah bagi pihak penerima titipan, transaksi ini dikategorikan taukil atau sekedar menitip, barang titipan tersebut harus berupa harta atau tidak.

Produk pendanaan perbankan syariah lainnya yang berguna bagi masyarakat dalam penyimpanan kekayaan dan peningkatan kesejahteraan ialah dengan akad wadiah. Dalam fatwa DSN-MUI No. 01-02/DSN-MUI/IV/2002 dijelaskan bahwa tabungan dan giro (tanpa deposito) diperbolehkan dengan menggunakan akad wadiah.

Sementara itu menurut UU No 21 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan "Akad wadi'ah" adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

Produk yang dikeluarkan oleh bank-bank syariah sangat beragam dan memiliki tujuan yang beragam pula, mulai dari penyimpanan, penghimpun dana dan sebagainya. Yang terpenting dari produk yang dikeluarkan oleh bank syariah ini tidak menerapkan sistem bunga (riba) tetapi dengan sistem bagi hasil.⁷

Tabungan iB Hasanah merupakan simpanan dana dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah, yang bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga.⁸

Ada dua skema tabungan syariah. Pertama, tabungan berakad titipan (yang bisa dipergunakan) dari Nasabah kepada Bank Syariah. Kedua, tabungan berakad kongsi modal usaha dari Nasabah kepada Bank Syariah. Sesuai dengan namanya, pada skema titipan, Nasabah menitipkan dana di Bank Syariah. Oleh Bank Syariah, dana tersebut bisa dipergunakan. Dengan demikian, terjadilah akad pinjam-meminjam. Oleh sebab itu, berakulah hukum pinjam meminjam. Pada tabungan titipan ini, Bank Syariah menjamin titipan bisa dikembalikan kepada Nasabah sewaktu-waktu. Maka, wajar saja jika Bank Syariah melibatkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjaga agar titipan Nasabah bisa dikembalikan seperti semula.

Sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW bahwa penerima pinjaman (titipan yang boleh dipergunakan) ini dianjurkan untuk mengembalikan dengan yang lebih baik (dari sisi kualitas maupun jumlah), maka Bank

⁷ Darsono, Ali Sakti, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada),215-216

⁸ Ibid,5

Syariah bisa memberikan bonus kepada Nasabah. Bonus ini tidak dipersyaratkan oleh Nasabah dan tidak diperjanjikan oleh Bank Syariah.

Pada skema akad kongsi investasi, Nasabah memberikan modal investasi kepada Bank Syariah. Risiko investasi adalah untung, rugi atau impas. Bank Syariah dan Nasabah mengikuti mekanisme ini, sehingga tidak ada hasil pasti yang diperjanjikan. Yang disepakati kedua belah pihak adalah nisbah bagi hasil. Yakni, ketika ada hasil, maka hasil dibagi berdua sesuai kesepakatan dalam pembagian.

Rumus persen bagi hasil adalah $\text{Persen} \times \text{Hasil}$. Jika nisbahnya adalah 60:40, maka bagi hasilnya adalah 60 persen : 40 persen, yakni 60 persen x hasil dibanding dengan 40 persen x hasil. Dengan demikian, hasil investasi akan diketahui di akhir periode investasi. Periode investasi ini bisa dihitung harian. Berdasarkan uraian tersebut di atas bisa disimpulkan bahwa Tabungan berdasarkan akad titipan dan akad kongsi investasi, sudah sesuai Syariah, sangat layak dipergunakan oleh Nasabah⁹

Guna menghindari skimming yang marak terjadi, Bank Indonesia menyarankan agar nasabah memisahkan tabungan untuk keperluan bulanan penarikan uang dalam dua rekening. "Jadi rekening pertama untuk tabungan, dan tidak perlu pakai kartu ATM, serta rekening kedua khusus untuk kebutuhan bulanan yang dilengkapi kartu ATM," kata Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu Endang Kurnia Saputra, di Bengkulu, Selasa (27/3/2018). Saldo yang diisi ke rekening untuk kebutuhan tarik tunai nasabah pun, lanjut Kepala Bank Indonesia

⁹Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Inonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 14

Perwakilan Provinsi Bengkulu, cukup untuk memenuhi kebutuhan harian saja, tidak berlebihan. Dengan begitu, kalau pun nasabah menjadi korban skimming kerugiannya tidak akan terlalu besar. "Diisi satu juta sampai lima juta rupiah saja contohnya, jangan jumlah yang besar guna mengurangi risiko kerugian, jadi uang yang lain tetap aman," kata dia lagi. Atau jika ingin dalam satu rekening saja, katanya menyarankan lagi, masyarakat sebagai nasabah bisa memisahkan tabungan dalam dua model layanan perbankan. Yang pertama dalam bentuk saldo tabungan untuk keperluan harian, dan sisanya dijadikan sebagai deposito berjangka. Uang dalam bentuk deposito, menurut dia, aman dari tindak kejahatan skimming. "Ini kami anjurkan supaya nasabah peduli, namun untuk di Bengkulu sampai saat ini masih aman dari skimming," ujarnya lagi. Jika dipetakan, kasus skimming atau pencurian data dari kartu ATM nasabah dengan memasang mesin khusus menggandakan data di card reader" ATM ini terjadi menyasar kota-kota besar. Sebab, di kota besar nasabahnya cenderung memiliki jumlah saldo tabungan cukup besar tentu lebih banyak jika dibandingkan daerah berkembang. "Meski begitu nasabah tentu harus tetap waspada, dengan rutin mengganti password ATM, serta teliti memeriksa mesin ATM sebelum digunakan," ujarnya lagi. Selain itu, yang perlu diperhatikan lagi yaitu nasabah juga bisa mengganti di bank masing-masing kartu magnetic strip menjadi kartu mm atau chip. Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia No.17/52/DKSP, telah mewajibkan kartu debit yang terbit sejak 30 Juni 2017 dilengkapi standar nasional chip. Sedangkan kartu ATM, yang sebelum tenggat itu sudah beredar,

ditargetkan paling lambat memakai teknologi chip, pada 31 Desember 2018. BI baru menargetkan, pada 31 Desember 2021, 100 persen kartu ATM dan Debit yang beredar telah menggunakan teknologi chip dan PIN online enam digit. Bank Mandiri optimis dapat lebih awal memenuhi target itu. Sementara itu, PT Bank Mandiri Tbk menargetkan pada 2019 telah mengkonversi 100 persen kartu debit nasabah dari teknologi pita magnetik menjadi teknologi chip berstandar nasional untuk menghindari ikejahatan skimming.¹⁰

Berdasar uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam suatu penelitian dengan judul **Penerapan Manajemen Risiko pada TabunganKu iB Hasanah yang Berbasis Akad Wadi'ah Yad Dhamanah di BNI Syariah cabang Surabaya Dharmawangsa**. Karena sepengetahuan penulis judul tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Kalaupun nanti ada penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian penulis, baik dari segi variabel, fokus penelitian maupun objek penelitiannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan tabungan iB Hasanah berbasis akad wadi'ah yad dhamanah pada BNI Syariah cabang Surabaya Dharmawangsa ?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada tabungan iB Hasanah berbasis akad wadi'ah yad dhamanah pada BNI Syariah cabang Surabaya Dharmawangsa ?

¹⁰ Yuliana Ratnasari, "BI Sarankan nasabah pisahkan uang untuk hindari skimming", diakses dari <https://tirto.id/bi-sarankan-nasabah-pisahkan-uang-tabungan-untuk-hindari-skimming-cGMA> , pada tanggal 19 Juli 2019

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan tabungan iB Hasanah berbasis akad wadi'ah yad dhamanah pada BNI Syariah cabang Surabaya Dharmawangsa.
2. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pada tabungan iB Hasanah berbasis akad wadi'ah yad dhamanah pada BNI Syariah cabang Surabaya Dharmawangsa.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu :

1. Aspek teoritis, sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang manajemen risiko pada produk perbankan syariah.
2. Aspek praktis, dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para cendikiawan, praktisi, tokoh-tokoh agama di dalam menjalankan manajemen risiko pada produk perbankan syariah atau di lembaga keuangan syariah lainnya.

E. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal yang ditulis oleh saudara Jureid (Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing) Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2016, yang berjudul Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Produk Pembiayaan pada PT.Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungon). Intinya Jurnal ini membahas penanganan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank

Muamalat cabang Panyabungun dengan melakukan penagihan intensif atau dengan teguran untuk meminimalisir manajemen risikonya.¹¹

2. Skripsi yang ditulis oleh saudara Hanif Eka Meiana Prodi Keuangan dan Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Hamfara Yogyakarta tahun 2016, yang berjudul Analisis Syariah Akad Wadi'ah di Bank Syariah. Intinya Skripsi ini membahas penerapan akad wadi'ah di bank saat ini tidak sesuai dengan ajaran Islam dan masih menerapkan sistem riba.¹²
3. Skripsi yang ditulis oleh saudara Debi Putri Ningsih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017, yang berjudul Analisis Sistem Manajemen Risiko pada Penerbitan iB Hasanah Card (studi pada bank BNI Syariah cabang Tanjung Karang). Intinya Skripsi ini membahas penerapan manajemen risiko yang telah diterapkan oleh bank BNI Syariah Tanjung Karang sudah menuju arah yang lebih baik dan pandangan islam terhadap manajemen risiko kartu iB Hasanah Card pada bank BNI Syariah Tanjung Karang tidak bertentangan dengan islam.¹³
4. Tugas Akhir yang ditulis oleh saudara Arina Nurnaeni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2017, yang berjudul Implementasi Akad Wadi'ah pada Tabungan iB

¹¹Jureid, "Manajemen Risiko Bank Islam: Perbankan Syariah Indonesia" Vol 13, No.2 (Maret 2016), 89

¹²Hanif Eka Meiana, "Analisis Syariah Akad Wadi'ah di Bank Syariah" (Skripsi Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Hamfara Yogyakarta tahun 2016), 80

¹³ Debi Putri Ningsih, "Analisis Sistem Manajemen Risiko pada Penerbitan iB Hasanah Card" (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017),90

Syariah di PT.BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga. Intinya Skripsi ini membahas bahwa tabungan iB syariah pada PT.BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga menerapkan akad wadi'ah yad dhamanah yang merupakan titipan yang dimana pihak bank dapat mengambil segala keuntungan dari titipan tersebut dan nasabah memperoleh bonus dari dana yang dititipkan tersebut.¹⁴

5. Skripsi yang ditulis oleh saudara Foya Frasasti Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017, yang berjudul Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo. Intinya Skripsi ini membahas penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo telah dilaksanakan dengan baik. Ini terbukti dari data terakhir menunjukkan bahwa pembiayaan lancar 96,81%, kurang lancar 1,08%, diragukan 1,04%, dan macet 1,07%. Artinya jumlah pembiayaan bermasalah hanya sebesar 3,19% atau dibawah 4% dari keseluruhan jumlah pembiayaan yang ada. Hasil ini didapatkan melalui proses manajemen risiko pembiayaan yang detil yaitu identifikasi risiko saat pengajuan pembiayaan menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*) dan 3R (*return, repayment, dan risk bearing ability*)¹⁵

¹⁴Arina Nurnaeni, "Implementasi Akad Wadi'ah pada Tabungan iB Syariah di PT.BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga"(Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2017),80

¹⁵Foya Frasasti, "Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo" (Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2017),106

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Terdahulu	Judul Penelitian Terdahulu	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Hanif Eka M (2016)	Analisis Syariah Akad Wadi'ah di Bank Syariah	Membahas bahwa akad wadi'ah di Bank saat ini tidak sesuai syari'ah karena masih menerapkan sistem riba	Sedangkan pada penelitian sekarang membahas tentang tabungan iB Hasanah yang berbasis akad Wadi'ah yad Dhamanah
2.	Jureid (2016)	Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Panyabungan)	Membahas penanganan pembiayaan yang dilakukan Bank Muamalat dengan melakukan penagihan	Sedangkan pada penelitian sekarang membahas tabungan iB Hasanah
3.	Debi Putra Ningsih (2017)	Analisis Sistem Manajemen Risiko pada Penerbitan iB Hasanah Card (Studi pada BNI Syariah cabang Tanjung Karang)	Membahas tentang peerapan manajemen risiko yang ditetapkan oleh Bank pada kartu iB Hasanah Card	Sedangkan penelitian sekarang penerepan manajemen risiko pada tabungan iB Hasanah yang berbasis akad wadi'ah yad dhamanah
4.	Arina Nurnaeni (2017)	Implementasi akad Wadi'ah pada Tabungan iB Syari'ah di PT.BPRS Purbalingga	Membahas tentang tabungan iB Syari'ah di PT.BPRS Purbalingga menerapkan akad wadi'ah yad dhamanah	Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang tabungan iB Hasanah yang berbasis akad wadi'ah yad dhamanah
5.	Foya Frasasti (2017)	Penerapan Manajemen Risiko pembiayaan di BMT (Binamas) Purworejo	Membahas tentang jumlah presentase pembiayaan bermasalah lebih kecil dari jumlah pembiayaan yang ada	Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang tabungan iB Hasanah

Dari beberapa karya tulis yang penyusun telusuri ternyata belum ada yang secara jelas membahas konsep Penerapan Manajemen Risiko pada Tabungan iB Hasanah berbasis Akad Wadi'ah yad Dhamanah di BNI Syariah cabang Dharmawangsa Surabaya.

F. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan dalam skripsi ini tersusun dalam 5 bab yang masing-masing bab-nya terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama : pada bab kesatu ini adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : pada bab kedua adalah pembahasan tentang landasan teori, landasan teori ini terdiri dari beberapa sub bab. Pertama, pembahasan tentang manajemen risiko, sub bab ini berisikan definisi dari latar belakang manajemen risiko, prinsip dasar manajemen risiko, pentingnya manajemen risiko, dan fungsi manajemen risiko di Bank Syariah. Kedua, tentang pengertian produk Bank yang diantaranya tabungan, sub bab ini berisikan tentang tabungan yang ada di Bank Syariah, prinsip-prinsip tabungan di Bank Syariah, serta tujuan dan fungsi tabungan di Bank Syariah. Ketiga, tentang akad wadiah, sub bab ini berisikan tentang pengertian akad, landasan hukum, ketentuan akad wadiah, dan macam-macam akad wadi'ah.

Bab ketiga : pada bab ketiga ini adalah metode penelitian, disini akan dijelaskan bagaimana langkah dalam meneliti. Metode penelitian ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

Bab keempat : pada bab keempat ini adalah uraian dari hasil penelitian, yang berisi paparan data dan analisis data. Dalam paparan data berisi tentang profil BNI Syariah, produk yang tersedia di BNI Syariah, sistem manajemen risiko di BNI Syariah. Pada analisis data berisi tentang analisis manajemen risiko di BNI Syariah.

Bab kelima : merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.